



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3946 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS MA'ARIF TERPADU CICALENGKA
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Penubuhan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Penhal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0032186.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amanah Raden Dewi Sartika;
 - Proposal izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Ma'arif Terpadu Cicalengka dengan Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan dari Ketua Yayasan Amanah Raden Dewi Sartika, nomor : 005/YARDS/DX/2016, Tanggal 28 September 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.5/186/UPTDSMA/SMK/2016, tanggal 29 September 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Ma'arif Terpadu Cicalengka dengan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan hari Kamis, tanggal 29 September 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN AMANAH RADEN DEWI SARTIKA**
Alamat Yayasan : Jl. Dewi Sartika No. 119 RT. 04 RW. 01 Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka
Nama Ketua Yayasan : **FAIZA AZIZ**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Ma'arif Terpadu Cicalengka dengan Paket Keahlian **Teknik Komputer Jaringan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Cicalengka;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung;

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **31 September 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**
Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Bemina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003